

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM WARGA NEGARA ASING
DALAM PEMALSUAN DOKUMEN
(PUTUSAN: 158/PID.SUS/2021/PT.KWG)**

Stefanus Ricman Simanjuntak
Email: richstef2107@gmail.com

Tri Sulityowati
Email: trisulistyowati98@gmail.com

ABSTRAK

Terdakwa Chandra Sat Pal selaku warga negara asing telah melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran yang dilakukan Terdakwa termasuk tindak pidana keimigrasian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 128 huruf a dan b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Obyek penelitian ini adalah Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PT.Kwg. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap warga Negara asing yang memalsukan dokumen keimigrasian, dan apakah putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 158/Pid.Sus/2021 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertanyaan tersebut akan dijawab dengan melakukan penelitian secara yuridis normatif, yang memiliki sifat deskriptif analisis menggunakan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif sebagai penarikan kesimpulan. Terhadap kasus yang terjadi di dalam penegakan hukum tersebut terdapat beberapa Pasal yang menyangkut akibat perbuatan terdakwa diantaranya adalah Pasal 121 huruf a, Pasal 128 huruf a dan b, dan Pasal 130 Undang-undang Keimigrasian. Menurut penulis, hukuman yang dikenakan kepada Chandra Sat Pal masih kurang tegas, karena dalam penerapan penjatuhan tuntutan yang diminta oleh Jaksa masih tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan Tergugat. Maka dari itu seharusnya terdakwa mendapat hukuman yang sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Kata Kunci: Hukum Keimigrasian, WNA, Paspor, Pemalsuan Dokumen Keimigrasian

A. LATAR BELAKANG

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, “keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.” Imigrasi tidak hanya selalu berfokus kepada perjalanan orang saja, tetapi juga terkait dengan segala aktivitas orang asing di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap orang asing dimulai dari masuk dan keluarnya orang asing di wilayah Indonesia. Memegang surat perjalanan yang dianggap sah dan masih berlaku oleh pemerintah Indonesia merupakan hal penting untuk setiap orang yang ingin melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Tanpa adanya dokumen keimigrasian yang sah, setiap orang tidak diperbolehkan untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Setiap orang yang diawasi merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing tanpa memandang jenis kelamin, umur, agama, kedudukan, dan pangkat.¹

Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, “Pengawasan Keimigrasian meliputi : pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.” Sehingga dapat menimbulkan masalah dan dikenakan penegakan hukum berupa : “Tindakan Hukum Pidana berupa penyidikan Keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian *Integrated Criminal Justice* sistem, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) dan atau; Tindakan Hukum Administratif Negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan.”²

Pengawasan keimigrasian memiliki dua jenis penegakan hukum keimigrasian berupa tindakan administratif dan tindak pidana keimigrasian. Pengawasan

¹ H. Abdullah Sjahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hal. 64.

² Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, 2004) hal. 4.

keimigrasian dipusatkan untuk orang asing yang datang ke wilayah Indonesia. Berdasarkan kasus yang terjadi di Kantor Imigrasi Karawang, petugas keimigrasian telah berhasil menangkap seorang Warga Negara Asing (WNA) asal India bernama Chandra Sat Pal yang melakukan praktik pemalsuan dokumen keimigrasian.

Dalam penangkapan tersebut ditemukan beberapa barang bukti berupa cap, blanko visa, izin tinggal serta stiker izin masuk kembali yang dipalsukan oleh Chandra Sat Pal di dalam rumahnya. Kejaksaan Negeri Karawang menyatakan bahwa hasil penyidikan ini telah lengkap dan dapat dilanjutkan dengan penuntutan. Chandra Sat Pal telah terbukti melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur delik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 121 huruf a dan b dan Pasal 130 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Jika dilihat dari ketentuan sanksi pidana yang dikenakan terhadap Chandra Sat Pal, warga negara asing tersebut hanya dijerat Pasal 128 huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, penulis menilai sanksi yang diterapkan masih tidak sesuai, karena CSP melakukan penyeludupan terhadap keempat warga negara asing lainnya. Seharusnya ada sanksi penegakan hukum lain yang dijatuhkan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Sehingga berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan terkait dengan **“Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Warga Negara Asing Dalam Pemalsuan Dokumen (Putusan: 158/Pid.Sus/2021/Pt.Kwg”** dengan terdapat dua rumusan permasalahan yaitu bagaimanakah penegakan hukum terhadap warga negara asing yang memalsukan dokumen keimigrasian menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan apakah putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 158/Pid.Sus/2021 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

B. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-

bahan hukum sekunder dan dapat dikatakan sebagai penelitian hukum kepustakaan, sehingga menekankan pada peristiwa hukum.³

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian bersifat penelitian deskriptif, penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto “yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.”⁴ Maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan memberikan data yang selengkap mungkin tentang objek yang diteliti, dalam hal ini untuk meneliti tentang Penegakan Hukum terhadap warga negara asing yang melakukan pemalsuan dokumen visa dan stempel imigrasi.

3. Data dan Sumber Data

Ada dua macam sumber data yaitu data sekunder dan data primer. Dalam penelitian ini, penulis memakai data sekunder sebagai sumber data yang diperoleh berdasarkan hasil meneliti bahan kepustakaan yang juga memuat mengenai topik permasalahan karya tulis ilmiah ini seperti :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat (untuk Indonesia) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan objek penelitian, yaitu;
 - 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
 - 2) PP No. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
 - 3) Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Kwg

³ Sabian Utsman, *Metode Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 2.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pers, 1993), hal. 10.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku ilmu hukum, jurnal dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁵

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.⁶ Studi kepustakaan dikerjakan dengan cara melakukan penelitian di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan buku-buku ilmiah, serta bahan-bahan lain yang memiliki hubungan dengan objek dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data secara kualitatif, karena data yang telah diperoleh oleh penulis tidak berbentuk angka-angka; data tersebut tidak bisa diukur dengan angka; hubungan antar variabel tidak jelas. Sehingga untuk mempermudah orang lain dalam mendapatkan informasi, semua dokumen yang didapatkan oleh penulis kemudian dibuat secara sistematis berupa kalimat penjelasan maupun uraian untuk menggambarkan hasil penelitian.⁷

6. Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan menggunakan metode penarikan logika deduktif, berupa penarikan dari suatu pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menuju yang bersifat khusus. Metode ini dilakukan dengan cara

⁵ *Ibid.*, hal. 52

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 50.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 93.

menganalisis pengertian atau konsep-konsep umum, sistematika hukum yang berlaku dalam Hukum Keimigrasian.

C. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kronologi Pemalsuan Dokumen Keimigrasian

Chandra Sat Pal adalah seorang warga Negara India yang lahir pada tanggal 9 November 1964 di Hyderabad, pada saat ini Chandra Sat Pal bertempat tinggal di Perumahan Bintang Alam Blok J 1 No. 28 Rt. 46/ Rw. 11, TelukJambe Timur, Karawang. Terdakwa merupakan warga negara India Pemegang KITAP dengan masa berlakunya berakhir sejak tanggal 20 Desember 2018 dan pada tanggal 4 Januari 2019 mengajukan permohonan perpanjangan Izin Tinggal Tetap (KITAP) ke Kantor Imigrasi Karawang namun tidak melakukan pembayaran biaya perpanjangan dan Dendanya.

Keimigrasian melakukan Pengawasan ke tempat tinggal Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2021 dan menemukan keberadaan 5 (lima) warga negara India lainnya yang bernama Satvinder Singh, Kunal Singh, Randeep Singh, Gurjant Singh, Dharam Singh dengan memberikan pengakuan masing-masing berada di rumah Terdakwa untuk tujuan bekerja ke Jepang yang kepengurusan surat-suratnya yaitu Visa dijanjikan diuruskan Terdakwa dengan memberikan Imbalan sejumlah uang yang telah diberikan oleh Satvinder Singh pada bulan Agustus 2019 dan Oktober 2019 serta diberikan oleh Kunal Singh Bisht pada bulan Januari 2020

2. Gambaran Putusan

Kasus pemalsuan dokumen keimigrasian yang dilakukan Chandra Sat Pal terdapat dalam Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Kwg. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021, bertempat di kediaman Chandra Sat Pal, Petugas Imigrasi menemukan Laptop yang didalamnya terdapat aplikasi berisi pembuatan konsep Dokumen Keimigrasian maupun Dokumen Perjalanan yang akan ia palsukan dan juga terdapat barang bukti berupa KITAS, Cap Keimigrasian, stempel, Blanko Dokumen Perjalanan serta Paspor maupun

Visa yang ditemukan milik saksi-saksi Warga Negara India kemudian berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Forensik Keimigrasian terhadap Stempel, Cap, Stiker, Blanko terdapat perbedaan dengan Aslinya karena tidak didapat spesimen yang sama ataupun telah mengalami perubahan demikian pula dari hasil pemeriksaan terhadap blanko kosong Visa bukan cetakan Peruri. Blanko Visa Indonesia adalah cetakan Peruri namun bekas/rekondisi juga stiker tidak pernah dicetak oleh Peruri. Maka Hakim mendakwa bahwa Chandra Sat Pal telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak Pidana “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum menyimpan blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau blanko Dokumen Keimigrasian lainnya dan menyimpan Cap, Stempel juga Stiker yang dipergunakan mengesahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya” sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 128 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

D. PEMBAHASAN

Pemalsuan Dokumen Keimigrasian yang dilakukan Chandra Sat Pal telah terbukti sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan hukum keimigrasian. Yang dimana ketentuan-ketentuannya menyangkut beberapa pasal di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu Pasal 121 huruf a, Pasal 128 huruf a dan b dan Pasal 130. Namun pasal yang dikenakan pada Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/ PN Kwg adalah Pasal 128 huruf a dan b saja.

Perbuatan pelaku itu juga memenuhi unsur pidana sebagaimana di atur dalam KUHP. Tetapi karena ini berkaitan dengan Hukum Keimigrasian maka digunakanlah Pasal 128 huruf a dan b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 dikarenakan adanya asas *lex specialis derogate legi generalis*. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

1. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian lainnya;
2. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian lainnya.”

Setelah mendapatkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahannya, terdakwa Chandra Sat Pal bisa dideportasi dari Indonesia dan juga mendapatkan larangan masuk kembali ke Indonesia karena pernah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Putusan Nomor.158/Pid.Sus/2021/PN Kwg, perbuatan Chandra Sat Pal dapat memenuhi Dakwaan Kumulatif ataupun Alternatif, dimana Majelis Hakim melihat berdasarkan fakta di persidangan yang ada bahwa memang Chandra Sat Pal melanggar Pasal 128 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Kedua melanggar Pasal 128 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Hakim akan meninjau perbuatan yang sekiranya akan menambahi dan yang mengurangi masa hukuman. Meresahkan masyarakat merupakan perbuatan yang akan menambahi hukuman Terdakwa. Perbuatan yang mengurangi hukuman dapat berupa Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa bersikap sopan; Terdakwa dalam keadaan sakit yang membutuhkan perawatan rutin.

Menurut pandangan penulis seharusnya hakim dapat memberi hukuman yang dapat membuat terdakwa jera karena telah melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat. Dengan membantu kelima temannya untuk membuatkan visa bekerja ke Jepang melalui perwakilan Kedutaan Besar Jepang yang berkedudukan di Indonesia.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman pemidanaan penjara dengan pidana penjara tujuh bulan yang berdasarkan Pasal 128 huruf a dan Pasal 128 huruf b. Namun hakim memberikan keringanan terhadap terdakwa dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim. Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 158/Pid.Sus/2021 menetapkan Terdakwa Chandra Sat Pal telah terbukti bersalah dengan melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011. Menurut pandangan saya sebagai penulis, hakim dalam mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa kurang tegas karena hakim masih memberi keringanan terhadap terdakwa.

2. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

- a. Seharusnya dalam penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan dokumen keimigrasian ini dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- b. Seharusnya Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dan jelas sehingga dalam menjatuhkan sanksi hukuman, Hakim tidak meringankan hukuman terhadap terdakwa agar memberikan efek jera sehingga kejadian serupa tidak terulang.

F. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet.3. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

- Gatot Supramono. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- H. Abdullah Sjahriful. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1993.
- H. Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- H. Zainuddin Ali. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Cetakan Pertama. 2006.
- Imam Syaukani. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Marbun, S.F. *Hukum Administrasi Negara II*. Yogyakarta: FH UII Press. 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- M. Imam Santoso. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: UI Press. 2003.
- M. Iman Santoso. *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. 2014.
- Siagian, P. Sondang. *Organisasi dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Gunung agung. 2003.
- Sihombing, Sihar. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia. 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian hukum* (cet. 3). Jakarta: UI Press. 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- , *Pendoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti. 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

PUTUSAN PENGADILAN

- Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Kwg.

JURNAL

- Fernando. S. "Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia". *Jurnal Educational Evaluation and Alanytics*. Vol.4 No. 3. 2014.
- Taufiq Hidayat, "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Studi Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2014/PN.Tng)" Tesis Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area. Medan. 2019.